

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-200/MEN/IX/2008.**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN SURAT IZIN PENERHAHAN

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka perlu ditunjuk pejabat untuk penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Pengerahan (SIP).
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dirjen Binapenta mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
2. Menerbitkan SIP;
3. Melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala;
- KETIGA** : Penerbitan SIP diberikan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen telah lengkap dan mempunyai persyaratan.
- KEEMPAT** : Dirjen Binapenta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 September 2008.

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi.

Tembusan Yth :

1. Presiden R.I.
2. Wakil Presiden R.I.
3. Ketua Komisi IX DPR R.I.
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait;
5. KAPOLRI.
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia.
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Kepala BNP2TKI.
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depnakertrans R.I.
10. Para Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota.